

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan suatu negara salah satunya berasal dari sektor pajak. Di Indonesia pajak menjadi penyumbang terbesar dan paling dominan bagi pendapatan negara. Pemungutan pajak di berbagai negara tidak lepas dari peranan pajak itu sendiri, pajak merupakan komponen penting dalam kemajuan suatu bangsa (Nurlatifah, 2022). Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang besar bagi negara. Tetapi di sisi Wajib Pajak, pajak merupakan pengeluaran yang akan mengurangi laba bersih. Karena ada perbedaan kepentingan antara negara yang diwakili pihak fiskus dengan Wajib Pajak. Dimana Negara mengharap pemasukan yang besar dari sisi pajak, sementara Wajib Pajak akan berusaha untuk mengatur agar pengeluaran pajaknya dibuat seminimal mungkin (Barli, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Negara ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai perilaku seorang Wajib Pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya Wajib Pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku (Aprebiyani et al., 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun demikian usaha pemerintah untuk menaikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut (*tax evasion*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Fenomena pertama, yaitu terjadi pada PT Krakatau Steel.

DPR Bongkar Modus Kemplang Pajak Rp10 T Pakai Cap KRAS

CNN Indonesia

Rabu, 24 Mar 2021 14:30 WIB

Bagikan:  



**Gambar 1. 1**  
**Berita cnnindonesia.com 24 Maret 2021**  
**Fenomena pada PT Krakatau Steel**

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Muhammad Natsir menyebut ada potensi kerugian negeri Rp10 triliun akibat dari aktivitas impor baja asal China. Ia menuturkan modus penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengecap baja impor tersebut dengan merek Krakatau Steel, perusahaan baja milik BUMN.

“Saya melihat ada harga selisih yang dinikmati Krakatau. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro kurang lebih hampir Rp10 triliun. Nah saya nggak tahu ada apa di sini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Migas, Dirut PGN, Dirut Krakatau Steel komisi VII, Rabu (24/3/2021).


Natsir menuturkan hal tersebut ia ketahui saat mendatangi salah satu perusahaan besar yang menggunakan baja sebagai bahan baku di Bekasi. Dari kunjungan tersebut ia menemukan faktur yang menunjukkan suplai baja terbesar perusahaan itu ternyata berasal dari Krakatau Steel.

Namun belakangan diketahui baja tersebut tidak diproduksi di dalam negeri melainkan hasil impor dari China. Dengan adanya stemple dari Krakatau Steel, kata Natsir, baja tersebut terhindar dari kewajiban perpajakan di dalam negeri (Wicaksono, 2021).

Fenomena selanjutnya, yaitu terjadi pada Hotel Loccal Collection di Labuan Bajo.

### **Punya Omzet Rp 100 Miliar, Hotel di Labuan Bajo Gelapkan Pajak Rp 5 Miliar**

Ambrosius Ardin - detikBali  
Sabtu, 11 Nov 2023 10:25 WIB



**Gambar 1. 2**  
**Berita detik.com 11 November 2023**  
**Fenomena pada Hotel Loccal Collection**

Manajemen hotel yang berwarna putih di bebukitan Labuan Bajo itu melaporkan omzet lebih kecil dari omzet yang sebenarnya diterima dalam periode Juni 2021-Juni 2023. Akibatnya, PHR yang rutin dibayarkan tiap bulan oleh hotel tersebut dalam periode dua tahun itu nilainya lebih kecil dari nilai seharusnya.

Informasi yang dihimpun, omzet Hotel Loccal Collection dalam periode Juni 2021-2023 mencapai lebih dari Rp100 miliar. Pemkab Manggarai Barat nyaris kehilangan PHR Rp5,1 miliar dari Hotel Loccal Collection dalam periode Juni 2021-Juni 2023 jika tidak memeriksa laporan keuangan (Ardin, 2023).

Fenomena terakhir yaitu, terjadi pada kasus Pandora Papers.

## Dari Panama Papers hingga Pandora Papers: Pemerintah Tak Pernah Serius

*Tuesday, 12 October 2021 - 14:16*



**Gambar 1.3**  
**Berita antikorupsi.org**  
**Fenomena pada PT Ciputra.**

Setelah dibuat gempar dengan skandal Panama dan Paradise Papers, publik kembali dibuat geger dengan Pandora Papers. Serupa dengan pendahulunya, dokumen yang diungkap dalam Pandora Papers menyebut keterkaitan pejabat publik berpengaruh Indonesia dengan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sayangnya, untuk keseluruhan masalah serius itu, pemerintah tidak mengambil tindakan apapun.

Dokumen Pandoran Papers diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ menerima bocoran data finansial rahasia 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak seperti British Virgin Islands dan Republik Panama. Dokumen itu mengungkap 11,9 juta rekam data yang berisikan kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Perusahaan cangkang tersebut diantaranya dimiliki nama-nama bekas presiden,

politikus, dan pengusaha besar dari berbagai negara. Sebelumnya, ICIJ telah berhasil mengungkap dokumen Panama dan Paradise Papers.

Pandora Papers turut mengungkap nama-nama terkemuka di Indonesia yang merupakan pejabat publik dan pebisnis. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta saudara lelakinya, Gautama Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, pebisnis Edward Seky Soeryadjaya, dan keluarga Ciputra.

Penting untuk dicatat, bahwa mendirikan atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak tidak selalu berarti melanggar hukum. Namun, perusahaan cangkang di negara suaka pajak kerap digunakan untuk menghindari pajak atau aktivitas ekonomi gelap lainnya (Primayogha, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. Faktor pertama adalah *Tunneling Incentive* yang diteliti oleh Nokiyanti & Ernawati (2023), J. Lestari & Solikhah (2019), Fadilla et al., (2023), OpraVita (2023).
2. Faktor kedua adalah *Gender Diversity* yang diteliti oleh Hudha & Utomo (2021), Bana & Ghozali (2021), Inayah & Sofianty (2022), Nurlatifah (2022), Mala & Ardiyanto (2021)
3. Faktor ketiga adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Irawati et al (2020), Natanael et al (2021), Nawangsari et al (2022).

4. Faktor keempat adalah *Leverage* yang diteliti oleh Ghasani et al (2021), Abdullah (2020), Tanjaya & Nazir (2021), Puspitasari et al (2021), Wahyuni & Wahyudi (2021).
5. Faktor kelima adalah *Capital Intensity* yang diteliti oleh Puspitasari et al (2021), Yanti & Yasa (2022), Santo & Nastiti (2023).
6. Faktor keenam adalah *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Napitupulu et al (2020), Candra et al (2023).
7. Faktor ketujuh adalah *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Safitri & Muid (2020), Stefhanie & Dewi (2022).
8. Faktor kedelapan adalah *Financial Distress* yang diteliti oleh Taufik & Muliana (2021).
9. Faktor kesembilan adalah *Konservatisme Akuntansi* yang diteliti oleh Meliani & Lesmana (2022).
10. Faktor kesepuluh adalah *Likuiditas* diteliti oleh Budianti & Curry (2018), Abdullah (2020)
11. Faktor kesebelas adalah *Komisaris Independen* diteliti oleh Pratomo & Rana (2021).







No	Nama Peneliti	Tahun penelitian	Tunneling Incentive	Gender Diversity	Profitabilitas	Leverage	Capital Intensity	Transfer Pricing	Corporate Social Responsibility	Financial Distress	Konservatisme Akuntansi	Likuiditas	Komisaris Independen
17.	Tanjaya & Nazir	2021	-	-	✓	✗	-	-	-	-	-	-	-
18.	Fadilla et al	2023	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Nurlatifah	2022	-	✗	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-
20.	Santo & Nastiti	2023	-	-	-	✓	✓	-	-	✗	-	-	-
21	Candra et al	2023	-	-	-	✗	-	✗	-	-	-	-	-
22.	Stefhanie & Dewi	2022	-	-	-	-	-	-	✗	-	-	-	-
23.	Wahyuni & Wahyudi	2021	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
24.	OpraVita	2023	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Mala & Ardiyanto	2021	-	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Nawang Sari et al.,	2022	-	-	✓	-	-	-	✗	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda ✕ = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurulita & Yulianto (2023) dan penelitian Cendani & Sofianty (2022). Kedua penulis tersebut meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel *tunneling incentive* diambil dari penelitian Nurulita & Yulianto (2023), sedangkan variabel *gender diversity* diambil dari penelitian Cendani & Sofianty (2022).

Nurulita & Yulianto (2023) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Unit analisis pada penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Unit observasi pada penelitian menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 22 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Cendani & Sofianty (2022) melakukan penelitian pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Unit analisis pada penelitian adalah perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Unit observasi pada penelitian

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.com](http://www.idx.com). Teknik *sampling* yang digunakan penelitian ditentukann dengan metode *sampling* teoritis, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 37 perusahaan perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tanggihan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan keragaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian Nurulita & Yulianto (2023) adalah perusahaan manufaktur dan Cendani & Sofianty (2022) adalah perusahaan perdagangan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan sektor *properties and real estate*.

Alasan memilih perusahaan sektor *properties and real estate* diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi, namun apabila dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak di dalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Dirjen Pajak (DJP) yang mengungkapkan bahwa perusahaan pada *properties and real estate* menjadi salah satu sektor yang dapat menjanjikan penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga saat ini dikarenakan investasi tanah dan bangunan telah menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia. Selain itu DJP pun menilai bahwa di dalamnya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) (Ashari et al., 2020).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian dan diambil beberapa variabel yang memiliki keterkaitan. Selain itu, terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *tunneling incentive* dan *gender diversity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nokiyanti & Ernawati (2023), J. Lestari & Solikhah (2019), Fadilla et al (2023), OpraVita (2023), Rifan (2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Retnowati & Muchlish (2024) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudha & Utomo (2021), Bana & Ghozali (2021), Inayah & Sofianty (2022) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Nurlatifah (2022), Mala & Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak antara lain dengan cara mengecap barang impor dengan merek perusahaan yang ada di dalam negeri, memanipulasi laporan omset yang lebih kecil dari seharusnya, dan membuat anak perusahaan diluar negeri.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan karena tingginya tarif pajak di Indonesia dan keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima sehingga Negara mengalami kerugian.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana *Gender Diversity* pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.

3. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis *Gender Diversity* pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.



4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Properties and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak serta memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori asimetri informasi. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. *Tunneling incentive* dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.
2. *Gender diversity* dapat digunakan untuk pengambilan Keputusan dan kebijakan yang dibuat dewan direksi wanita dalam mengurangi perilaku *oportunistik*.
3. Penghindaran pajak dapat menambah pengetahuan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi penulis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *tunneling incentive* yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *gender diversity* yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan
  - a. *Tunneling incentive* digunakan suatu perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak melakukan kegiatan menstransfer aset atau laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
  - b. *Gender diversity* digunakan suatu perusahaan sebagai informasi mengenai kinerja perusahaan.
3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *properties and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.